

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Menanggulangi dan mencegah gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, atau pengobatan dalam melakukan upaya pemeliharaan kesehatan, sehingga dalam pengobatan dilakukan adanya ketersediaan obat dimana salah satu yang memiliki peran adalah industri farmasi.

Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk memproduksi obat dalam skala besar, dan mendistribusikan obat untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) menyatakan bahwa industri farmasi memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan, manfaat, dan mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dalam CPOB terdapat aspek-aspek dari industri farmasi yang mencakup sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Semua aspek tersebut berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi di bidang farmasi, salah satunya adalah apoteker. Peran apoteker dalam industri farmasi sangat diperlukan, dimana kedudukan

apoteker dalam CPOB yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sehingga seorang apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam industri farmasi.

Pentingnya tugas, tanggung jawab, dan peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi menyebabkan perlunya pelaksanaan program praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi para calon apoteker di industri farmasi mulai tanggal 01 April – 10 Juni 2022. Dengan dilaksanakannya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan pengetahuan akan hal-hal yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja, serta dapat mengaplikasikan pembelajaran tentang industri farmasi yang telah didapat selama perkuliahan di Fakultas Farmasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Satoria Aneka Industri yaitu :

1. Membekali calon apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Industri farmasi.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker perihal tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam Industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker guna mempelajari prinsip CPOB dan penerapan dalam Industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar dapat menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri farmasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Satoria Aneka Industri yaitu :

1. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan kefarmasian dalam Industri farmasi.
2. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai Apoteker di Industri farmasi.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.